

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah Haji. Untuk mendapat pengelolaan secara baik, maka setiap organisasi diharapkan menerapkan SOP yang bermanfaat untuk membantu memudahkan setiap proses pekerjaan. Sebagaimana di Kementerian Agama Kota Semarang dan di PT. Kaisa Rossie Semarang. Berdasarkan uraian sebelumnya dari bab satu sampai bab empat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Kementerian Agama Kota Semarang secara administratif telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pendaftaran Ibadah Haji serta penggunaan dasar kebijakan peraturan Undang-undang tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. SOP tersebut berupa penjelasan tentang prosedur dan tata cara serta alur pendaftaran Ibadah Haji, baik dari mulai di BPS BPIH sampai proses mengikuti bimbingan manasik Haji. Selain itu, disertai pula penjelasan tentang persyaratan dan ketentuan yang harus dibawa pada saat melakukan pendaftaran Ibadah Haji.

2. Sedang untuk penyelenggaraan Ibadah Haji Plus, PT. Kaisa Rossie Semarang secara administratif belum menerapkan SOP dalam melakukan penyelenggaraan Ibadah Haji Plus. Akan tetapi, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, memberikan kesimpulan bahwasannya SOP telah diterapkan di PT. Kaisa Rossie Semarang. Selain itu, PT. Kaisa Rossie Semarang juga menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Plus atau Khusus yang digunakan sebagai dasar kebijakan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ibadah Haji Plus.
3. Terdapat persamaan dan perbedaan antara Kementerian Agama Kota Semarang sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Reguler dan di PT. Kaisa Rossie Semarang sebagai penyelenggara Ibadah Haji Plus dalam pengaplikasian SOP Pendaftaran Ibadah Haji. Persamaan diantara kedua lembaga penyelenggara Haji ini yakni secara teknis penerapan SOP pendaftaran Ibadah Haji telah dilakukan dan terdapat pada penerapan kebijakan Pemerintah. Keduanya sama-sama tidak mengabaikan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. Sehingga menjadikan pengoptimalan pelayanan kepada calon jamaah Haji. Sedang perbedaan yang terjadi antara penerapan SOP pendaftaran Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Semarang sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Reguler dan di PT.

Kaisa Rossie Semarang sebagai penyelenggara Ibadah Haji Plus yakni secara administratif, sudah diterapkannya SOP pendaftaran Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Semarang dan belum diterapkannya SOP pendaftaran Ibadah Haji Plus di PT. Kaisa Rossie Semarang.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan penelitaian yang dilakukan oleh peneliti terhadap SOP Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2012 (Studi Komparatif antara Haji Reguler Kementerian Agama Kota Semarang Dengan Haji Plus PT. Kaisa Rossie Semarang) maka, terdapat beberapa hal yang menjadi saran-saran antara lain:

1. Untuk Kementerian Agama Kota Semarang sebagai penyelenggara Ibadah Haji Reguler
 - a. Lebih menerapkan SOP dalam setiap kegiatan di Kementerian Agama Kota Semarang khususnya di bidang penyelenggara Haji dan Umrah baik dari segi pelayanan maupun dalam pembinaan Ibadah Haji, bukan hanya dalam prosedur pendaftaran Ibadah Haji
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pengoptimalan penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Semarang baik dari pelayanan maupun pembinaan jamaah Haji

- c. Secara teknis, penataan administratif dokumen calon jamaah Haji harus lebih diperbaiki, karena untuk kemudahan dalam melakukan pendataan dokumen calon jamaah Haji.
2. Untuk PT. Kaisa Rossie Semarang sebagai penyelenggara Ibadah Haji Plus yakni sebagai berikut:
 - a. Secara administratif, agar dilakukan penerapan atau pengaplikasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Plus
 - b. Pemberian pelayanan kepada calon jamaah Haji harus secara optimal sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Dan didasarkan pada perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak yakni PIHK dan calon jamaah Haji.
 - c. Pembinaan calon jamaah Haji yakni dalam pemberian bimbingan manasik Haji lebih di perbanyak sehingga para calon jamaah Haji lebih bisa menguasai segala macam materi bimbingan yang diberikan kepada para calon jamaah Haji.

5.3. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi “*SOP (Standar Operasional Prosedur) Pendaftaran Ibadah Haji Tahun 2012 (Studi Komparatif antara Haji Reguler Kementerian Agama Kota Semarang dengan Haji Plus PT. Kaisa Rossie Semarang)*”, peneliti menyadari bahwa memang masih jauh dari sempurna. Baik dari segi metodologi maupun pemaparannya. Oleh karena itu, kritik dari pembaca sangat peneliti harapkan demi sempurnanya penelitian ini. Atas perhatian pembaca, peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi semua pembaca. Semoga Allah meridhainya. *Amin*